

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(L K I P)  
TAHUN 2021**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SERANG  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021.

Draft LKIP ini memuat tentang akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk mempermudah pengukuran kinerja OPD, yang diharapkan dapat membantu dalam pencapaian Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

Akhirnya, kami berharap Draft LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Serang, sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Serang, Januari 2022

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SERANG,

  
**NANA SUKMANA KUSUMA, SE, MM**  
NIP. 196404241985031015

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Penyusunan .....	12
1.3. Maksud dan Tujuan .....	14
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>20</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	20
3.2. Realisasi Anggaran .....	29
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>35</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Serang .....	7
---	---

## DAFTAR TABEL

3.1. Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Serang Tahun 2020-2021 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 .....	21
3.2. Target Dan Realisasi Capaian IKU BPBD Kabupaten Serang Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 .....	22

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*Good Government*) dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa azas penyelenggaraan negara yang baik, antara lain : azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhirnya kepada masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Serang adalah masyarakat heterogen yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti : Profesi , agama, adat istiadat dan sebagainya. Meskipun berbeda-beda namun mereka tetap hidup berdampingan secara damai menjunjung tinggi toleransi dan menumbuhkembangkan sifat kegotongroyongan. Masyarakat di Kabupaten Serang pada umumnya bersifat tradisional dan miskin. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, yang umumnya merupakan kelompok penduduk yang rentan secara sosial ekonomi, sehingga mempunyai keterbatasan kemampuan dalam menyikapi dan mengatasi bencana alam dan mudah diterpa isu-isu negatif. Hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana dan terpadu dalam memaksimalkan semua potensi yang ada.



Untuk merealisasikan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Serang telah membentuk Perangkat Kerja yang khusus menangani bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan salah satu tugas pokoknya adalah : *melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.*

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana berusaha membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Bupati atau setingkat Eselon Ila, dalam hal ini yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang baru mulai dibentuk pada Tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, dan khusus mengenai Perangkat Daerah yang menangani Sub Urusan Bencana diatur dalam Pasal VII Peraturan Daerah tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. Sedangkan untuk struktur organisasi, tata kerja serta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2016.

Sesuai undang-undang tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kabupaten Serang) tidak lagi menyelenggarakan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, akan tetapi menangani urusan wajib pelayanan dasar dalam Urusan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang memiliki **tugas pokok** yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang mempunyai **fungsi** :

1. Perencanaan program kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi dan konstruksi serta pemadam kebakaran;
2. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi dan konstruksi serta pemadam kebakaran;
3. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi dan konstruksi serta pemadam kebakaran;
4. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi dan konstruksi serta pemadam kebakaran.

Selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Serang Nomor 111 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, maka masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. **Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang mempunyai tugas pokok :**  
Membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan Badan dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana dan kebakaran.
2. **Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok :**  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.



- 3. Sekretaris Badan mempunyai tugas pokok :**  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Badan.
- 4. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas pokok :**  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi Badan.
- 5. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok:**  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas.
- 6. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok:**  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Badan.
- 7. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok:**  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- 8. Kepala Sub Bidang Penanganan Resiko Bencana mempunyai tugas pokok :**  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Penanganan Resiko Bencana.
- 9. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok:**  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Kesiapsiagaan.
- 10. Kepala Bidang Penanganan kedaruratan mempunyai tugas pokok :**  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penanganan Kedaruratan.
- 11. Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat mempunyai tugas pokok :**

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Tanggap Darurat.

**12. Kepala Sub Bidang Perbaikan dan Bantuan Darurat mempunyai tugas pokok :**

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Perbaikan dan Bantuan Darurat.

**13. Kepala Sub Bidang Logistik dan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok :**

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Logistik dan Sarana prasarana.

**14. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok :**

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

**15. Kepala Sub Bidang Penilaian Kerusakan mempunyai uraian tugas pokok :**

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Penilaian Kerusakan.

**16. Kepala Sub Bidang Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Sosial dan Ekonomi mempunyai uraian tugas pokok :**

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Sosial dan Ekonomi.

**17. Kepala Sub Bidang Penanganan Pengungsi mempunyai uraian tugas pokok :**

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Penanganan Pengungsi.

**18. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas pokok:**

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemadam Kebakaran.

**19. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran mempunyai uraian tugas pokok :**

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Penanggulangan Bencana Kebakaran.

**20. Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Proteksi Kebakaran mempunyai uraian tugas pokok :**

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Pencegahan dan Proteksi Kebakaran.


**21. Kepala Sub Bidang Penyelamatan Kebakaran mempunyai uraian tugas pokok :**

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas urusan Penyelamatan Kebakaran.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dapat dilihat pada gambar berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 11 TAHUN 2015 TANGGAL 2 DESEMBER 2015





Potensi yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dalam rangka penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Personil anggota TRC, operator Pusdalops-PB, Dapur Umum, Medical dan anggota damkar;
2. Mobil Ranger BNPB;
3. Mobil pemadam kebakaran;
4. Mobil penunjang operasional;
5. Hidrant kebakaran;
6. Motor Trill BNPB;
7. Crisis Center;
8. Alat-alat komunikasi; dan
9. Sarana dan prasarana untuk evakuasi korban bencana alam seperti : tenda, perahu karet, dan lain-lain.

Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 berjumlah 338 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 54 orang dan Non PNS sebanyak 284 orang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 54 orang, yaitu 19 orang struktural dan 35 orang staf. Jumlah pegawai Non PNS sebanyak 248 orang terdiri dari Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 3 orang, pramubakti sebanyak 6 orang, petugas kebersihan sebanyak 3 orang, anggota damkar sebanyak 138 orang, petugas Inspektur pemeriksa APK sebanyak 15 orang, petugas survey pasca bencana sebanyak 9 orang dan 110 orang anggota TRC/Rescuer/Tim SAR/Humas/Petugas logistik.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam dan kebakaran yang datang secara tiba-tiba, dalam pelaksanaan tugas kedinasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang di luar rutinitas jam kerja diberlakukan piket pelayanan penanggulangan kebakaran dan piket pelayanan Rescue kebakaran dan non kebakaran dari Bidang Pemadam Kebakaran, sedangkan untuk piket Tim Reaksi Cepat (TRC) dan piket operator PUSDALOPS-PB dari Bidang Penanganan Darurat (Kedaruratan) di Crisis Center dengan menggunakan sistem regu dan piket.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa, harta benda dari bencana alam dan kebakaran yang di dalamnya merupakan pengawasan dan pengendalian dari tiga zona industri, aneka industri dan pariwisata serta pemukiman padat di wilayah Kabupaten Serang pada khususnya dan Propinsi Banten pada umumnya, perlu kiranya membagi tugas dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

Mobil operasional pemadam kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang terdiri dari 1 unit mobil ranger (bantuan BNPB), 2 unit mobil pick up Toyota Hilux, 1 unit mobil pick up Isuzu Panther (bantuan BNPB), 1 unit mini bus Panther (bantuan BNPB), 2 unit mobil ambulance (1 unit bantuan dari BNPB), 4 unit motor trail Rescue (bantuan dari BNPB), 9 unit mobil pemadam kebakaran, 2 unit mobil water supply. Untuk kedepannya diharapkan dapat dilakukan penambahan unit mobil pemadam kebakaran dan water supply untuk dapat ditempatkan di beberapa Pos Damkar di kecamatan dan untuk pengiriman air bersih pada saat bencana kekeringan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan pokok daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang terdapat pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih serta kualitas ketentraman dan ketertiban umum, yaitu sebagai berikut:

- Kinerja penyelenggaraan pemerintahan (*Good Government*);
- Penataan dan penguatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah
- Kompetensi dan profesionalisme SDM aparat pemerintahan;
- Kualitas dan daya saing pelayanan publik;
- Pengelolaan aset daerah dan peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- Kualitas perencanaan dan informasi pembangunan;
- Kualitas kehidupan demokrasi;
- Ketaatan dan supremasi hukum;

- Kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum;
- Mitigasi dan penanggulangan bencana (banjir, puting beliung, gempa bumi dan potensi tsunami, tanah longsor, kebakaran).

Terkait dengan permasalahan pokok daerah tersebut, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang telah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan prioritas dalam penanganannya, yaitu sebagai berikut :

1. **Masih kurang memadainya kualitas SDM aparatur penanggulangan bencana dan kebakaran;**
2. **Masih kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran;**
3. **Masih perlunya peningkatan kualitas mekanisme penanggulangan bencana dan kebakaran;**
4. **Belum optimalnya koordinasi antar lintas OPD dan lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kebakaran;**
5. **Belum optimalnya pengembangan inovasi dan data base untuk mendukung penanggulangan bencana daerah;**

Berikut ini adalah beberapa issue strategis yang ada di bidang-bidang dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang :

#### **1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Pra Bencana)**

Issue strategis yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut :

- a. **Belum adanya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Kabupaten Serang;**
- b. **Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana;**
- c. **Masih kurangnya pemahaman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;**



- d. Masih kurangnya tenaga aparaturnya yang memiliki kompetensi dalam pemantauan daerah yang berpotensi rawan bencana;
- e. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

## **2. Bidang Penanganan Darurat (Tanggap Darurat Bencana)**

Issue strategis yang terkait dengan bidang penanganan darurat sebagai berikut:

- a. Masih kurang memadainya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi, serta keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
- b. Masih kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana;
- c. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta logistik penanganan evakuasi korban bencana;
- e. Masih kurangnya regulasi hukum sebagai dasar pemberian bantuan dan perbaikan darurat;
- f. Masih kurangnya tenaga aparaturnya yang memiliki kompetensi dalam pengolahan database bencana, tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Rescuer/Tim SAR untuk penanganan bencana.

## **3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pasca Bencana)**

Issue strategis yang terkait dengan bidang sarana prasarana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut :

- a. Basis data pasca bencana yang masih teradministrasi secara regular/manual;
- b. Masih perlu ditingkatkannya penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;



- c. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. Belum dipahaminya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Masih kurangnya regulasi hukum sebagai dasar pemberian bantuan pasca bencana;
- f. Masih kurangnya tenaga teknis yang memahami tentang penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

#### **4. Bidang Pemadam kebakaran**

Issue strategis yang terkait dengan bidang pemadam kebakaran sebagai berikut:

- a. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. Masih kurang terpadunya penanganan penanggulangan kebakaran;
- c. Masih perlu ditingkatkannya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Masih kurangnya personil yang memiliki sertifikasi pemadam kebakaran untuk penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan anggota damkar.

## **1.2. DASAR PENYUSUNAN**

Dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Perda Kabupaten Serang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Serang

14. Perda Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 74 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 111 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 adalah :

1. Sebagai dokumen akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 dengan mengacu dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi dalam rencana strategis dan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang tahun 2021.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai dengan kerangka perencanaan dan penganggaran.
4. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan membandingkan antara input, output, proses dan hasil (*outcome*) yang dicapai.

5. Sebagai bahan acuan untuk menentukan rencana kerja tahun berikutnya.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dengan merujuk kepada tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang serta alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2021, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

##### **Out Come :**

Terlaksananya kegiatan rutin kedinasan untuk pelayanan administrasi perkantoran yang rapih dan cepat serta penyusunan dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dalam program ini terdapat 6 kegiatan dan 17 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan 2 sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan out put terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan 5 tahunan perangkat daerah
  - b. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan out put terlaksananya penyusunan dokumen laporan kinerja perangkat daerah.
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
  - a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan out put terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan daerah untuk ASN perangkat daerah
3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
  - a. Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, dengan out put terlaksananya pembayaran honorarium 6 orang pramubakti selama 12 bulan.
4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

- a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan out put terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor.
  - b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan out put terlaksananya penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
  - c. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor, dengan out put terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan materai
  - d. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan out put terlaksananya penyediaan barang cetakan, penyediaan jasa fotocopy dan penggandaan serts cetak spanduk.
  - e. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu, dengan out put terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk tamu dan kegiatan rutin kedinasan kantor.
  - f. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan out put terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan luar daerah serta penyediaan makanan dan minuman rapat.
5. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, dengan out put terlaksananya pembayaran honorarium 3 orang TTK selama 12 bulan.
  - b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik, dengan out put terlaksananya pembayaran tagihan listrik, telepon dan internet selama 12 bulan serta terlaksananya publikasi program prioritas pembangunan daerah melalui media cetak dan elektronik.
  - c. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan out put terlaksananya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan HUT RI dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor serta pembayaran honor petugas kebersihan sebanyak 3 orang selama 12 bulan.

6. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
  - a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan out put terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan.
  - b. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan out put terlaksananya pembayaran pajak kendaraan serta pemeliharaan kendaraan dinas lapangan atau operasional.
  - c. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan out put terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor berupa pemeliharaan laptop, komputer dan printer.
  - d. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, dengan out put terlaksananya pemeliharaan AC dan mesin air kantor.

## **II. Program Penanggulangan Bencana**

### **Out Come :**

Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Serang. Di dalam program ini terdapat 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
  - a. Sub kegiatan respon cepat darurat bencana kabupaten/kota, dengan out put terlaksananya pelayanan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Serang.
  - b. Sub kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota, dengan out put terlaksananya pengelolaan data sarpras dan logistik bencana serta pendistribusian logistik bencana kepada korban bencana.
2. Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.
  - a. Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota, dengan out put



terlaksananya dukungan pelaksanaan kegiatan FMSRB di wilayah Kabupaten Serang.

### **III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

#### **Out Come:**

Meningkatnya pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di wilayah Kabupaten Serang. Dalam program ini terdapat 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.
  - a. Sub kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota, dengan out put terlaksananya penanganan tanggap darurat kebakaran di wilayah Kabupaten Serang.
  - b. Sub kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran, dengan out put terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan melalui pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja program dan kegiatan yang digunakan harus sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang. Untuk dapat melaksanakan pengukuran capaian kinerja ini, terlebih dahulu perlu diketahui indikator-indikator kinerja dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang di Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 terdapat 3 program, 9 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran capaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai realisasinya. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target Dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**BPBD Kabupaten Serang Tahun 2020-2021**  
**Berdasarkan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020		2021		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	40	80	50	80	32 Destana dan 48 KMSB
2.	Response Time tanggap bencana darurat	Menit	15	7,4	15	6,52	
3.	Persentase bangunan terpulihkan bencana (jalan, jembatan, rumah warga/pemukiman)	unit yang pasca (jalan, rumah warga/pemukiman)	75	96,12	75	0	
4.	Rasio jumlah kejadian kebakaran/jumlah daerah rawan kebakaran berdasarkan pemetaan	Kecamatan	5	4,2	5	6	
5.	Response Time tanggap kebakaran darurat	Menit	20	13,99	15	11,69	

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa dari 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021, 3 diantaranya telah mampu mencapai target dengan baik bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan.

Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) No.2, 4 dan 5 apabila angka realisasi nya lebih kecil daripada angka targetnya justru akan semakin baik, karena indikatornya yang dipakai adalah indikator menurun. Untuk IKU No.3 realisasinya 0 karena di tahun 2021 tidak ada pemberian bantuan untuk korban bencana dikarenakan

Dikarenakan tahun 2021 adalah tahun masa transisi peralihan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 ke RPJMD Kabupaten Serang Tahun

2021-2026, terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang berubah dengan target dan realisasi sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target Dan Capaian IKU BPBD Kabupaten Serang Tahun 2021**  
**Berdasarkan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Indeks Risiko Bencana	Score	203,10	203,20	Realisasi Score Indeks Risiko Bencana masih disamakan dengan tahun 2020 dikarenakan untuk score tahun 2021 masih dalam proses penghitungan

Berikut ini akan diuraikan realisasi capaian kinerja pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang tahun 2021 sebagai berikut :

I. **Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**, terdiri dari 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan, yaitu :

1) **Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**

a. **Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah**

**Target kinerja :**

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Serang yang berupa Renja Tahun 2021, Input aplikasi SIMRAL TA. 2020 dan 2021, serta penyusunan peta proses bisnis.

**Capaian Kinerja :**

Tersusunnya dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Serang yang berupa Renja Tahun 2021, Input aplikasi SIMRAL TA. 2020 dan 2021, serta tersedianya dokumen peta proses bisnis.



**b. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**

***Target Kinerja :***

Penyusunan laporan capaian kinerja perangkat daerah berupa LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Monev renja dan laporan capaian kinerja lainnya.

***Capaian Kinerja :***

Tersedianya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Monev renja dan laporan capaian kinerja lainnya.

**2) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**

**a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN**

***Target kinerja :***

Terlaksananya pembayaran gaji ASN selama 14 bulan dan TP-PNS pegawai BPBD Kabupaten Serang selama 11 bulan serta luncuran TP-PNS Bulan Desember 2020.

***Capaian Kinerja :***

Terbayarkannya gaji ASN selama 14 bulan dan TP-PNS pegawai BPBD Kabupaten Serang selama 11 bulan serta luncuran TP-PNS Bulan Desember 2020.

**3) Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**

**a. Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian**

***Target kinerja :***

Terlaksananya pembayaran honorarium pramubakti sebanyak 6 orang selama 11 bulan serta luncuran pembayaran honor pramubakti Bulan Desember tahun 2020.

***Capaian Kinerja :***



Terbayarkannya honorarium pramubakti sebanyak 6 orang selama 11 bulan serta luncturan pembayaran honor pramubakti Bulan Desember tahun 2020.

**4) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah**

**a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**

***Target kinerja :***

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor selama 1 tahun.

***Capaian Kinerja :***

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor selama 1 tahun.

**b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**

***Target kinerja :***

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa .....

***Capaian Kinerja :***

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa .....

**c. Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor**

***Target kinerja :***

Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan materai selama 1 tahun.

***Capaian Kinerja :***

Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) dan materai selama 1 tahun.

**d. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan**

***Target Kinerja :***

Penyediaan barang cetakan, fotocopy, penggandaan, dan cetak spanduk untuk 1 tahun.

**Capaian Kinerja :**

Tersedianya barang cetakan, fotocopy, penggandaan, dan cetak spanduk untuk 1 tahun.

**e. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu**

**Target Kinerja :**

Terlaksananya penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu untuk 1 tahun.

**Capaian Kinerja :**

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman tamu untuk 1 tahun.

**f. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**

**Target Kinerja :**

Penyediaan biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah selama 12 bulan.

**Capaian Kinerja :**

Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan ke luar daerah selama 12 bulan.

**5) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

**a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat**

**Target kinerja :**

Terlaksananya pembayaran honorarium 3 orang TTK selama 12 bulan.

**Capaian Kinerja :**

Terbayarnya honorarium 3 orang TKK selama 12 bulan.

**b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**

***Target kinerja :***

Terlaksananya pembayaran tagihan listrik, telepon dan internet selama 12 bulan serta publikasi program prioritas pembangunan daerah melalui media cetak dan elektronik.

***Capaian Kinerja :***

Terbayarnya tagihan listrik, telepon dan internet selama 12 bulan serta publikasi program prioritas pembangunan daerah melalui media cetak dan elektronik.

**c. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor**

***Target kinerja :***

Terlaksananya pembayaran honorarium 1 orang petugas kebersihan selama 12 bulan serta 1X pelaksanaan peringatan HUT RI di kantor BPBD Kabupaten Serang.

***Capaian Kinerja :***

Terbayarnya honorarium 1 orang petugas kebersihan selama 12 bulan serta 1X pelaksanaan peringatan HUT RI di kantor BPBD Kabupaten Serang.

**6) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**

**a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan**

***Target kinerja :***

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan selama 1 tahun.

***Capaian Kinerja :***

Terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan selama 1 tahun.

**b. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan**

***Target kinerja :***

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas serta pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan selama 1 tahun.

***Capaian Kinerja :***

Terpeliharanya kendaraan dinas serta pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan selama 1 tahun.

**c. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya**

***Target kinerja :***

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor berupa laptop, komputer dan printer selama 1 tahun.

***Capaian Kinerja :***

Terpeliharanya peralatan kantor berupa laptop, komputer dan printer selama 1 tahun.

**d. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya**

***Target kinerja :***

Terlaksananya pemeliharaan AC dan mesin air selama 1 tahun.

***Capaian Kinerja :***

Terpeliharanya AC dan mesin air selama 1 tahun.

**II. Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :**



**1. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**

**a. Sub kegiatan respon cepat darurat bencana kabupaten/kota**

***Target Kinerja :***

Terlaksananya pelayanan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Serang selama 1 tahun.

***Capaian Kinerja :***

Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Serang selama 1 tahun.

**b. Sub kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota**

***Target Kinerja :***

Terlaksananya penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian logistik korban bencana selama 1 tahun.

***Capaian Kinerja :***

Tersedia dan terdistribusikannya logistik korban bencana selama 1 tahun.

**2. Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana**

**a. Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota**

***Target Kinerja :***

Terlaksananya dukungan pelaksanaan kegiatan FMSRB di wilayah Kabupaten Serang selama 1 tahun.

***Capaian Kinerja :***

Terselenggaranya dukungan pelaksanaan kegiatan FMSRB di wilayah Kabupaten Serang selama 1 tahun.

III. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota

a. Sub kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.

**Target Kinerja :**

Terlaksananya pelayanan tanggap darurat kebakaran di wilayah Kabupaten Serang selama 12 bulan.

**Capaian Kinerja :**

Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat kebakaran untuk masyarakat selama 12 bulan.

b. Sub kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.

**Target Kinerja :**

Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran di wilayah Kabupaten Serang selama 12 bulan.

**Capaian Kinerja :**

Terselenggaranya pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran di wilayah Kabupaten Serang selama 12 bulan.

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Di dalam program ini terdapat 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

**Pagu anggaran** : Rp 28.507.000,-

**Realisasi anggaran** : Rp 24.307.000,- terserap 85,27 %

b. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

**Pagu anggaran** : Rp 19.166.000,-

**Realisasi anggaran** : Rp 13.966.491,- terserap 72,87 %

2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah

a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

**Pagu anggaran** : Rp 7.894.110.000,-

**Realisasi anggaran** : Rp 7.484.221.863,- terserap 94,81 %

3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah

a. Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.

**Pagu anggaran** : Rp 167.360.000,-

**Realisasi anggaran** : Rp 154.580.000,- terserap 92,36 %

4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

**Pagu anggaran** : Rp 5.441.100,-

**Realisasi anggaran** : Rp 5.439.700,- terserap 99,97 %

b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

**Pagu anggaran** : Rp 75.673.375,-

- Realisasi anggaran** : **Rp 67.970.101,- terserap 90,38 %**
- c. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
- Pagu anggaran** : **Rp 64.045.500,-**  
**Realisasi anggaran** : **Rp 63.045.500,- terserap 98,44 %**
- d. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Pagu anggaran** : **Rp 38.416.600,-**  
**Realisasi anggaran** : **Rp 36.097.600,- terserap 93,96 %**
- e. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu.
- Pagu anggaran** : **Rp 73.686.000,-**  
**Realisasi anggaran** : **Rp 66.422.000,- terserap 90,14 %**
- f. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- Pagu anggaran** : **Rp 273.197.000,-**  
**Realisasi anggaran** : **Rp 268.004.600,- terserap 98,10 %**
5. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
- Pagu anggaran** : **Rp 93.600.000,-**  
**Realisasi anggaran** : **Rp 86.400.000,- terserap 92,31 %**
- b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik.
- Pagu anggaran** : **Rp 399.154.000,-**  
**Realisasi anggaran** : **Rp 396.590.739,- terserap 99,36 %**
- c. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- Pagu anggaran** : **Rp 129.828.000,-**  
**Realisasi anggaran** : **Rp 77.590.000,- terserap 59,76 %**



6. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

**Pagu anggaran** : Rp 40.451.100,-

**Realisasi anggaran** : Rp 36.517.200,- terserap 90,27 %

b. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

**Pagu anggaran** : Rp 623.849.800,-

**Realisasi anggaran** : Rp 500.009.400,- terserap 80,15 %

c. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

**Pagu anggaran** : Rp 22.846.500,-

**Realisasi anggaran** : Rp 15.402.750,- terserap 67,42 %

d. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

**Pagu anggaran** : Rp 21.402.000,-

**Realisasi anggaran** : Rp 21.390.900,- terserap 99,95 %

## II. Program Penanggulangan Bencana

Di dalam program ini terdapat 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

a. Sub kegiatan respon cepat darurat bencana kabupaten/kota.

**Pagu anggaran** : Rp 2.317.425.000,-

**Realisasi anggaran** : Rp 2.086.838.820,- terserap 90,05 %

b. Sub kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota.

**Pagu anggaran** : Rp 361.800.000,-

**Realisasi anggaran : Rp 333.100.000,- terserap 92,07 %**

2. Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

- a. Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota.

**Pagu anggaran : Rp 575.000.000,-**

**Realisasi anggaran : Rp 539.565.100,- terserap 93,84 %**

**III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Dalam program ini terdapat 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.

- a. Sub kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.

**Pagu anggaran : Rp 2.195.855.000,-**

**Realisasi anggaran : Rp 1.996.595.000,- terserap 90,93 %**

- b. Sub kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.

**Pagu anggaran : Rp 355.120.000,-**

**Realisasi anggaran : Rp 292.610.000,- terserap 82,40 %**

Di Tahun Anggaran 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 15.775.933.975,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 14.566.664.764,-** atau terserap sebesar **92,33%** yang terbagi atas :

1. Belanja gaji dan tunjangan ASN (TP-PNS) sebesar **Rp 7.894.110.000,-** untuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP-PNS) selama 1 (satu) tahun, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 7.484.221.863,-** atau sebesar **94,81%**.

2. Belanja langsung/belanja operasi sebesar **Rp 7.881.823.975,-** untuk membiayai 3 Program yang tersebar dalam 9 kegiatan dan 22 sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 7.082.442.901,-** atau sebesar **89,86%**.

Di tahun anggaran 2021 masih terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 1.209.269.211,-** terdiri dari:

1. Belanja gaji dan tunjangan ASN (TP-PNS) sebesar **Rp 409.888.137,-**
2. Belanja langsung/belanja operasi **Rp 799.381.074,-**

Realisasi serapan anggaran tahun 2021 belum maksimal, hal ini disebabkan karena kondisi keuangan kas Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang masih kurang memadai yang disebabkan karena kondisi Pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi penerimaan pendapatan daerah sehingga ada beberapa sub kegiatan yang anggarannya diluncurkan ke Tahun 2022 seperti pembayaran TP-PNS Bulan Desember 2021, honor bulanan dan honor piket anggota TRC dan damkar serta beberapa belanja operasi lainnya dengan jumlah sebesar **Rp 1.142.136.782,-**. Apabila belanja operasi ini dapat dicairkan di tahun 2022 maka realisasi anggaran tahun 2021 mencapai angka **Rp 15.708.801.546,-** dengan serapan sebesar **99,57%**.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang juga merupakan salah satu perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang berasal dari penarikan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran (APK) berupa jasa pelayanan pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (APK) ke perusahaan dan industri. Target Retribusi APK Tahun 2021 adalah sebesar **Rp 125.000.000,-** dengan realisasi yang dicapai sebesar **Rp 198.353.561,-** atau sebesar **158,68 %**.

Tahun 2021 ini capaian realisasi retribusi APK bisa melebihi 100%, untuk tahun depan diharapkan bisa lebih baik lagi. Yang masih perlu ditingkatkan adalah koordinasi dan peningkatan kapasitas sumber daya inspektur APK sebagai petugas pemeriksa dan pengawas APK yang sekaligus bertugas sebagai petugas penarik retribusinya.



## BAB IV

### PENUTUP

Sebagai organisasi perangkat daerah yang baru saja terbentuk pada tahun 2012, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang masih membutuhkan banyak SDM, inovasi pengelolaan database serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Capaian kinerja organisasi belum maksimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kemampuan SDM pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang masih perlu ditingkatkan, sehingga pelaksanaan capaian kinerja program dan kegiatan dapat lebih maksimal dan tepat sasaran.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penanggulangan dan evakuasi korban bencana alam serta penanggulangan bahaya kebakaran, sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Apalagi ditambah dengan posisi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang yang berada di dalam Kota Serang sehingga belum dapat memenuhi target Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Serang. Dengan adanya pembangunan pos damkar di Kecamatan Petir, Kecamatan Anyer dan Kecamatan Jawilan, sehingga diharapkan jangkauan WMK BPBD Kabupaten Serang dapat tercapai.
3. Belum terakomodirnya rencana program dan kegiatan yang ditujukan untuk pencapaian misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, sehingga kegiatan-kegiatan yang terrealisasi masih bersifat rutinitas.
4. Tingkat koordinasi antar bagian/bidang di intern Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dan tingkat koordinasi antar perangkat daerah masih harus terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan program dan



kegiatan yang bersifat lintas perangkat daerah masih belum memenuhi harapan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut :

1. Masih perlu banyak dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, dengan cara mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
2. Diperlukan anggaran yang cukup besar untuk dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam dan penanggulangan bahaya kebakaran.
3. Perlu sering dilakukan pengiriman personil untuk mengikuti diklat, khususnya bagi anggota damkar dan Tim penanggulangan bencana untuk meningkatkan kemampuan dan keahliannya, sehingga dengan demikian diharapkan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dapat tercapai.
4. Perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam usulan dan pelaksanaan program dan kegiatan, yang diharapkan dapat menunjang pencapaian misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun tidak bersifat rutinitas saja.
5. Perlu adanya peningkatan koordinasi antar bagian/bidang dan antar perangkat daerah terkait, sehingga kegiatan lintas perangkat daerah dapat terlaksana dengan baik.

Serang, Januari 2022  
KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SERANG,

  
**NANA SUKMANA KUSUMA, SE, MM**  
NIP. 196404241985031015


# LAMPIRAN

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Indeks Risiko Bencana	Score	203,05

Serang, Januari 2022

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SERANG**

  
**NANA SUKMANA KUSUMA, SE, MM**  
NIP. 196404241985031015

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
<b>MISI 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional</b>							
1	Sasaran Pokok : Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban umum dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	203,10	203,20	BPBD	Realisasi Score Indeks Risiko Bencana masih disamakan dengan tahun 2020 dikarenakan untuk tahun 2021 masih dalam proses penghitungan

Serang, Januari 2022

**KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN SERANG**

NANA SUKMANA KUSUMA, SE, MM  
NIP. 196404241985031015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA PELAKSANA - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANA SUKMANA KUSUMA, SE, MM

Jabatan : Kepala Pelaksana

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hj. RATU TATU CHASANAH, SE, M.Ak

Jabatan : Bupati Serang

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI SERANG



Hj. RATU TATU CHASANAH, SE, M.Ak

Serang, Januari 2022

KEPALA PELAKSANA



NANA SUKMANA KUSUMA, SE, MM

NIK. 196404241985031015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA PELAKSANA - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Risiko Bencana	Score	203,05

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 9.097.593.924
2	Program penanggulangan bencana	Rp. 3.212.938.822
3	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Rp. 3.145.514.492

PIHAK KEDUA

  
Hj. RATU TATU CHASAN/II, SE., M.Ak

Serang, Januari 2022

PIHAK PERTAMA

  
NANA SUKMANA KUSUMA, SE., MM  
 NIP. 196404241985031015